

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli karak di Desa Sumberbendo berjalan secara informal tanpa adanya ikatan hukum secara tertulis. dengan mengandalkan kepercayaan antar pembeli, akibat dari tidak adanya ikatan hukum yang tertulis. Namun Terdapat beberapa kesepakatan dalam perjanjian tersebut yang terdiri dari harga, jumlah barang, waktu pembayaran serta lama perjanjian. Bentuk wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran sesuai waktu kesepakatan
2. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi antara lain keterbatasan ekonomi pembeli, ketidakpastian kebutuhan, kurangnya pemahaman mengenai hukum Islam terhadap kepatuhan norma agama yang berkaitan dengan konsekuensi wanprestasi, serta sistem transaksi yang mengandalkan kesepakatan lisan. Selain itu, Kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli.
3. Timbulnya wanprestasi dalam jual beli karak dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang tidak menentu dari pihak pembeli. Sehingga perilaku wanprestasi jika dilihat dalam perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum Islam dalam kegiatan jual beli belum sempurna, Akibatnya, tingkat pengamalan hukum Islam terhadap prinsip – prinsip jual beli menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum Islam dengan praktik di lapangan. Meskipun masyarakat menyadari bahwa wanprestasi merupakan

perbuatan yang salah, pengaruh hukum Islam belum mampu mengubah perilaku pembeli secara signifikan.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya yang melibatkan berbagai pihak. Pihak Pertama yang dilakukan oleh tokoh agama, untuk memberikan tingkat pemahaman masyarakat mengenai jual beli secara hukum Islam yang dilakukan melalui sosialisasi keberagamaan.
2. Meskipun transaksi bersifat kekeluargaan, membuat perjanjian tertulis sederhana dapat menjadi solusi untuk meminimalisir risiko wanprestasi. Serta dapat juga diterapkan sistem pembayaran secara bertahap atau cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan pembeli, sehingga beban ekonomi tidak menjadi alasan untuk ingkar janji.
3. Perlu juga diterapkan sanksi sosial bagi pelaku wanprestasi berulang, seperti pembatasan dalam transaksi dan penagihan berkala untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menepati janji.